

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TRADISI *MAPPENRE DUI* DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS PERSPEKTIF '*URF* DI DESA MANURUNG KECAMATAN BOLA KABUPATEN WAJO

Asma Yunitah Alwi¹, Musyfikah Ilyas², Nurfaika Ishak³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: alwiasmayunitah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tradisi *mappenre dui* pada pernikahan suku Bugis perspektif '*urf* di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang berfokus pada prosesi dan urgensinya terhadap pernikahan orang bugis dalam tinjauan '*urf*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, serta menggunakan dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Manurung menerapkan tradisi *mappenre dui* karena sudah menjadi bagian dari warisan adat dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat bugis wajo setiap akan melangsungkan pernikahan, selain sebagai bentuk penghormatan pada perempuan, tradisi *mappenre dui* menjadi sangat penting dikarenakan sebagian besar dimanfaatkan untuk membiayai seluruh rangkaian pernikahan. Dalam prosesi *mappenre dui*, biasanya diawali dengan *mammanu'-manu'* terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan *madduta* yang membicarakan apakah lamarannya diterima, jika diterima maka ditentukan berapa uang belanja dan maharnya, yang dapat berupa emas, uang atau harta benda lainnya, kapan hari pernikahan, kapan hari *mappenre dui*, jika selesai maka diputuskanlah atau *mappettuada*, selanjutnya dilakukan *mappasiarekeng*, baru kemudian prosesi *mappenre dui* dapat dilaksanakan. Adapun dalam perspektif '*urf*, setiap rangkaian prosesi *mappenre dui* tidaklah bertentangan dengan syariat, sehingga dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*.

Kata Kunci: *Mappenre Dui*; Tradisi Pernikahan; '*Urf*.

Abstract

This study explores the mappenre dui' tradition in Bugis weddings from the perspective of 'urf in Manurung Village, Bola Subdistrict, Wajo Regency. It focuses on the process and significance of this tradition in Bugis marriage customs based on the concept of 'urf. This field research employs a qualitative approach, utilizing documentation and interviews as data collection methods. The findings indicate that the people of Manurung Village practice the mappenre dui' tradition as part of their cultural heritage, passed down through generations. It is an essential tradition, not only as a form of respect for women but also because it is primarily used to fund the entire wedding process. The mappenre dui' ceremony includes several stages: mammanu'-manu', followed by madduta (discussing the acceptance of the proposal, determining the dowry, wedding day, and the date for mappenre dui'), mappettuada (agreement), mappasiarekeng, and finally, the mappenre dui' procession. From the perspective of 'urf, each stage of the mappenre dui' tradition aligns with Islamic law, categorizing it as 'urf shahih.

Keywords: *Mappenre Dui*; Marriage Tradition; '*Urf*.

A. Pendahuluan

Indonesia memang merupakan wilayah yang sangat banyak memiliki keragaman budaya dan masyarakatnya yang multikultural. Agama tentunya dimiliki oleh setiap bangsa dan suku bangsa sebagai kepercayaan yang akan berpengaruh kepada manusia sebagai individu juga sebagai pegangan hidup manusia. Selain agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan yang mana kebudayaan telah menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Dalam masyarakat yang sederhana banyak nilai-nilai budaya yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari konsep-konsep yang ideal dan baik dalam memberi dorongan yang kuat terhadap arah tujuan kehidupan masyarakat. dapat berkembang hingga keseluruh pelosok tanah air, bahkan Asia Tenggara¹

Pada masyarakat Sulawesi Selatan terdapat bermacam-macam komunitas yang menganut semacam aliran atau tradisi yang menjadi ciri khas komunitas di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan sebelum agama Islam diterima di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang masih memiliki corak animisme, akan tetapi setelah Islam masuk dan berkembang di Sulawesi Selatan, system peninggalan leluhur tersebut mengalami transformasi (perubahan besar-besaran), setelah masuknya Islam di nusantara terjadi pembaharuan dan penyesuaian antara budaya lokal dengan budaya Islam itu sendiri, budaya ini hasil pembaruan yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai tidak bertentangan dengan budaya lokal dan sesuai dengan karakter masyarakat pendukungnya atau mengandung unsur-unsur budaya Islam.²

Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang muncul di luar Islam, Islam tidak serta merta menyatakan bahwa hal tersebut salah, melainkan menyikapinya secara bijak, korektif, dan selektif. Islam akan mengakui dan melestarikan tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Sebaliknya, jika bertentangan dengan agama, Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya ini, mengislamkannya, dan/atau meminimalkan tingkat interpretasi dan budaya. Pemahaman dan keimanan yang baik

¹ Sulasman dan Setia Gumilar, *Teori-teori Kebudayaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 165.

² Musrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7.

adalah di antara sekian banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hamba-Nya.³

Agama diciptakan Tuhan untuk dipatuhi oleh semua manusia yang hidup di planet ini. Agama tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengatur suatu negara. Perkawinan di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum: hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Perkawinan menurut hukum adat lebih dari sekedar ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk memperoleh anak serta membina dan membina kehidupan rumah tangga; itu juga mengacu pada hubungan hukum yang melibatkan anggota keluarga istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan ini menandakan terjalinnya ikatan kekeluargaan, memungkinkan kita untuk saling membantu dan mendukung hubungan yang harmonis dan damai Dalam hal ini.⁴ Perkawinan dapat dikatakan sebagai awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat.⁵

Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa aturan tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum yang mengatur mengenai tentang perkawinan yang mendapat justifikasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya inpres Nomor 1 Tahun 1991. UU Nomor 7 Tahun 1989.⁶ Perkawinan memiliki arti dan tempat yang signifikan dalam hirarki kehidupan manusia. Karena perkawinan memungkinkan dua orang yang berbeda jenis membentuk hubungan sosial resmi dalam ikatan suami-istri untuk membentuk satu keluarga. Selanjutnya, keluarga dapat berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁷ Pernikahan merupakan salah satu ibadah atau sunnah yang dianjurkan Nabi. Seseorang yang menikah akan memulai hidup baru dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, atau warohma.

³ Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 64.

⁴ Taufik Al Hamdani, Nurnaningsih dan Zulfahmi Alwi, "Tinajauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Mabbollo* dalam Adat Perkawinan Bugis: Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Desember 2021): 104-116. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.22659>

⁵ Nur Hidayati dan Hartini, "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (Agustus 2020): 1-10. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12808>

⁶ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (Desember 2018): 259-270. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>

⁷ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (Desember 2015): 15-30. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>

Pernikahan dilakukan untuk memenuhi setengah dari agama dan sunnah Nabi Muhammad.⁸

Secara umum, batas usia minimum untuk menikah bagi warga negara diatur sedemikian rupa sehingga mereka yang menikah diharapkan siap secara fisik, mental, dan kognitif. Ada banyak risiko yang terkait dengan perkawinan anak, yang pertama adalah meningkatnya kasus perceraian di Indonesia akibat pasangan anak yang menikah di bawah umur tidak siap mempersiapkan diri untuk menikah.⁹

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan dicatatkannya perkawinan ini, maka masyarakat akan dapat memperoleh keterangan hukum mengenai perkawinan berikutnya serta hibah yang sah jika terjadi perselisihan hukum mengenai perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya.¹⁰

Hukum taklifi diberlakukan dalam perkawinan yaitu wajib/wajib bagi semua manusia yang telah dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan hawa nafsunya telah mendesaknya untuk segera melakukan perisetubuhan, yang sangat dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kedalamanan perzinahan; haram bagi mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani calon istrinya, sedangkan syahwatnya tidak mendesak; Disunnahkan bagi mereka yang syahwatnya mendesak dan mampu menikah, tetapi masih mampu bertahan hidup tanpa melakukan perbuatan haram; makruh bagi mereka yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi calon istrinya; dan mubah bagi

⁸ Sunarti dan Muh, Jamal Jamil, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Desember 2021): 193-207. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.20773>

⁹ Patimah dan Farahdiba Bachtiar "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (Desember 2020): 51-64. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.18167>

¹⁰ Yusmi, Zulfahmi Alwi dan Abdul Syatar, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (Agustus 2022): 482-501. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>

yang belum menikah.¹¹ Fase pranikah adalah fase pemilihan jodoh.¹²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Jadi Pernikahan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan termasuk salah satu bentuk ibadah yang rukun dan syaratnya telah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Seiring dengan waktu pernikahan juga sangat dipengaruhi dengan pola budaya dan tradisi masyarakat lokal, salah satunya adalah tradisi pernikahan bugis di Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Pernikahan bugis adalah pernikahan yang pelaksanaannya diwarnai oleh adat. Orang bugis pada zaman dahulu yang sudah menjadi tradisi masyarakat bugis pada umumnya dan khususnya masyarakat bugis di Desa Manurung. Salah satu kegiatan yang harus di penuhi dan di lakukan dalam tradisi pernikahan seperti *mappenre dui'* atau proses pemberian uang belanja, yang bertujuan untuk membiayai suatu pesta pernikahan atau walimah. Proses *mappenre dui'* dalam tradisi pernikahan masyarakat bugis yang seolah-olah lebih sebagai rukun dan syarat untuk melangsungkan upacara pernikahan. Jika ukuran uang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pihak wanita, pernikahan dapat ditunda atau dibatalkan.

B. Metode Penelitian

¹¹ Asriani Mardi dan Muhammad Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pallangkai* dalam Praktik Pernikahan di Desa Garantungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Desember 2022): 170-182. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025>

¹² Andi Annisa Faradillah, dkk., “Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (Agustus 2022): 535-548. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>

¹³Muh. Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, Edisi Khusus (Oktober 2021): 707.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memberikan penjelasan eksplisit dan mendalam mengenai fenomena yang belum sepenuhnya dipahami, guna memperoleh informasi yang lebih kompleks dan menyeluruh. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks, dan dinamika yang mendasari suatu fenomena melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang dirancang untuk mendapatkan berbagai perspektif dari informan serta memverifikasi temuan lapangan. Proses pengolahan data mencakup langkah-langkah sistematis, seperti mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menyusun informasi yang relevan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipilih dan dianggap esensial dianalisis secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menggambarkan fenomena secara komprehensif. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tetapi juga menawarkan kontribusi praktis dan teoretis terhadap bidang kajian yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi *Mappenre Dui'* dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Manurung Perspektif 'Urf

Masyarakat Bugis Wajo beranggapan bahwa kewajiban memberikan dui menre sama seperti kewajiban memberikan mahar. Secara sederhana, dui Menre dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dui menre tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Satu hal yang harus dipahami bahwa dui menre yang diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua/wali calon istri. Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya *electone*, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi pernikahan. Adapun sisa dui menre yang tidak habis terpakai akan dipegang oleh orang tua. Akan tetapi pada umumnya semua uang tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta pernikahan.

Adapun yang dimaksud dengan Mappenre dui', ialah suatu kegiatan atau prosesi dapat diartikan sebagai proses pemberian uang belanja kepada calon mempelai perempuan. Prosesi ini pada dasarnya berbeda dengan pemberian mahar terhadap mempelai perempuan, dimana mahar itu diberikan pada saat akad nikah akan dilangsungkan. Oleh karena itu, prosesi Mappenre dui' merupakan salah satu prosesi yang sangat penting sebelum acara pernikahan berlangsung, hal tersebut juga dijelaskan secara gambalang oleh salah satu koresponden, yaitu seseorang yang dituakan didesa Manurung.

Berdasarkan Hasil Wawancara Menurut pendapat bapak Ambo Gau yang berusia 54 tahun bahwa:

“Farelluna mappenre dui' e iyanaritu nasaba ade' ta metto riolo na riolo lettu makkukue nasibawa maelo toi ifake mabbalanca mongkosori acara mappabotingenge. Narekka degaga yero biasanna de najaji abotingenge nasaba ade' ta mettoha yero idi ogi e sebelung mappabottingki mappenre dui' ki jolo.¹⁴

Pentingnya Mappenre Dui' ialah bahwa itu merupakan adat kita dari dulu sampai sekarang, dan juga akan digunakan sebagai uang belanja dan membiayai acara pernikahannya. Jika hal itu tidak ada, biasanya pernikahan juga tidak akan berlangsung, karena seperti itulah adat kita orang bugis sebelum pernikahan terlebih dahulu dilakukan prosesi Mappenre dui'.”

Sebelum penulis menganalisis dari perspektif Urf, terlebih dahulu diterangkan yang yang dimaksud dengan Urf. Definisi Urf dalam Ushul fiqh di jelaskan bahwa sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun keadaan meninggalkan maka hal tersebut juga disebut sebagai adat.¹⁵ Sedangkan menurut Istilah para fiqh syar', bahwa tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan.¹⁶

¹⁴ Ambo Gau (54 Tahun), *Wawancara*, Dusun Jannae 10 Februari 2023.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 387.

Adapun 'urf yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.¹⁷ Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani maka itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula kemaslahatan mereka, Oleh karena itu, maka sepanjang tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya ('aqilah : keluarga kerabatnya dari pihak ayah. atau 'ashabahny), kriteria kafaah (kesetaraan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'ashabahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.¹⁸

Penjelasan diatas menegaskan bahwa mappenre dui' itu merupakan bagian terpenting dalam acara pernikahan, dimana menurut Bapak Ambo acara pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila tidak adanya prosesi Mappenre dui'. Hal ini dikarenakan dalam Mappenre dui' yang paling penting adalah dui menrenya, dimana dui menre tersebut akan digunakan untuk belanja acara pernikahan. Selain itu, prosesi Mappenre dui' merupakan adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun serta mau juga di pakai untuk membiayai pesta pernikahan. Jika tidak dilakukan mappenre dui' biasanya pernikahan ini tidak dapat dilaksanakan karena memang sudah menjadi adat sebelum terjadi pernikahan maka perlu dilakukan mappenre dui'.

2. Prosesi *Mappenre Dui'* dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Manurung Perspektif 'Urf

Mappenre dui' merupakan salah satu rangkaian suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa manurung sebelum dilakukannya akad pernikahan. Sebelum dilakukannya mappenre dui' tahap awal yang dilakukan yaitu Mammanu'-manu' (mabbaja laleng),Madduta ,Mappenre dui'.

¹⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 162.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

Adapun hasil wawancara mengenai prosesi Mappenre Dui' yang peneliti dapatkan dari pendapat bapak Ambo Gau selaku Imam Desa Manurung Kabupaten Wajo mengemukakan bahwa:

“Iyewe prosesna mappenre dui' e Mamanu'-manu jolo, narekko defagaga Lettuki, Nappaki lao jokka madduta, rilalenna madduta taue ibicara dutana nainappa icarita toni siaga dui' menre na, siaga sompana, aga sompana ulaweng ga iyarega dui' iyarega warang-parang, esso aga abotingenna, appanna esso makessing mappenre dui' ki, narekko purani ibicara maneng, nappa mappettu adani asengna, narekko purani mappettu ada mappasiarekengni, ilalenna mappasiarekeng tau iyanaritu denagaga wedding ada-ada illesseri. Nainappa ko furani sicoco adae mattanra essotoni mappenre dui'. Rilalenna mappenre dui' ki ifaddepungeng manengni sempu lolota, bali bolata, fu imang, kafala desa, nennia sajing mareppe'ta, iya fatudang maneng nasaba meloki isabbi, makedan furani mappenre dui'. ilalenna mappenre dui' sicoco mua sibawa agamata nasaba fada-fada muakki sepaka' jaji detto natappasala sibawa agamata.”¹⁹

Penjelasan diatas menegaskan bahwa prosesi mappenre dui' yaitu diawali dengan mammanu'-mamanu' terlebih dahulu, kemudian jika belum ada yang melamar maka di lanjutkan dengan madduta, dalam madduta membicarakan apakah lamarannya diterima, jika sudah diterima maka di bicarakanlah mengenai berapa uang belanja, berapa maharnya, maharnya berupa apa emas atau uang atau harta benda, kapan waktu hari pernikahan, kapan waktu hari mappenre dui' jika sudah selesai maka di putuskanlah atau biasa disebut mappettuada. Jika sudah maka dilakukanlah yang dinamakan mappasiarekeng. Setelah itu dilakukanlah mappenre dui'. Dalam mappenre dui' ini pihak keluarga perempuan mengumpulkan keluarga besar, pemerintah setempat, tetangga dan orang-orang terdekat atau masyarakat sekitar guna untuk menjadi saksi dalam acara mappenre dui'. Dalam prosesi mappenre dui' tidak bertentangan dengan agama Islam karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa dalam mappenre dui' berasal dari kesepakatan kedua belah pihak yang mau mengadakan pesta pernikahan, tetapi mappenre dui' ini wajib dilakukan sebelum hari pernikahan, karena sudah merupakan adat, tradisi kita sebagai orang bugis. Dalam mappenre dui' keluarga dari pihak laki-laki membawa uang belanja,

¹⁹ Ambo Gau (54 Tahun), *Wawancara*, Dusun Janna 10 Februari 2023.

dan membawa juga satu buah cincin emas, serta membawa bosar yang berisikan kue-ikue tradisional bugis yang bermacam-macam.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa salah satu bagian terpenting dalam acara pernikahan Bugis, khususnya di Bugis Wajo, adalah prosesi Mappenre Dui'. Prosesi ini memiliki nilai penting karena telah menjadi bagian dari warisan adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun setiap kali masyarakat Bugis Wajo melangsungkan pernikahan. Dalam adat Bugis, penghormatan terhadap setiap individu, terutama perempuan, merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, setiap perempuan Bugis yang hendak dinikahi dianggap penting untuk mendapatkan penghormatan melalui pemberian dui menre dalam prosesi Mappenre Dui'. Selain nilai historisnya, prosesi Mappenre Dui' juga berfungsi untuk membantu pembiayaan sebagian besar rangkaian acara pernikahan. Dari perspektif 'urf shahih, prosesi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat diterima dalam konteks budaya dan agama. Adapun tahapan prosesi Mappenre Dui' dimulai dengan mammanu'-mamanu', yaitu pencarian informasi tentang calon pasangan. Jika belum ada yang melamar, dilanjutkan dengan madduta, di mana pihak keluarga membicarakan lamaran. Apabila lamaran diterima, dibahaslah berbagai hal seperti jumlah uang belanja, mahar (berupa emas, uang, atau harta benda lainnya), tanggal pernikahan, dan jadwal prosesi Mappenre Dui'. Setelah kesepakatan tercapai dalam tahapan mappettuada, dilanjutkan dengan mappasiarekeng, dan akhirnya diadakanlah prosesi Mappenre Dui'. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, peneliti menyarankan agar masyarakat terus menjaga keharmonisan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Dalam hal ini, pemerintah setempat diharapkan berperan aktif dalam melestarikan adat masyarakat sebagai bagian dari warisan leluhur yang berharga.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana, 2010.

-
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Sulasman dan Setia Gumilar. *Teori-teori Kebudayaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Sunanto, Musrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Talli, Abd. Halim. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Andi Annisa Faradillah, dkk., “Kafa’ah dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (Agustus 2022): 535-548. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>
- Asriani Mardi dan Muhammad Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pallangkai* dalam Praktik Pernikahan di Desa Garantungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Desember 2022): 170-182. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025>
- Muh. Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, Edisi Khusus (Oktober 2021): 707.
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (Desember 2015): 15-30. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>
- Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (Desember 2018): 259-270. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>
- Nur Hidayati dan Hartini, “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (Agustus 2020): 1-10. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12808>
- Patimah dan Farahdiba Bachtiar “Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (Desember 2020): 51-64. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.18167>
- Sunarti dan Muh, Jamal Jamil, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Desember 2021): 193-207. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.20773>
- Taufik Al Hamdani, Nurnaningsih dan Zulfahmi Alwi, “Tinajauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Mabbollo* dalam Adat Perkawinan Bugis: Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Desember 2021): 104-116. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.22659>
- Yusmi, Zulfahmi Alwi dan Abdul Syatar, “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (Agustus 2022): 482-501. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>
- Ambo Gau (54 Tahun), *Wawancara*, Dusun Jannae 10 Februari 2023.